



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 241 /Pid.Sus/2017/PN Tte

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:-----

Nama Lengkap : **Sardianto Sahid alias Adi**;-----

Tempat lahir : Ternate ;-----

Umur/ tanggal lahir : 27 Tahun/15 Desember 1989;-----

Jenis kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Lingk. Kalumata Puncak Kelurahan Kalumata Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate ;-----

A g a m a : Islam ;-----

Pekerjaan : Honorer Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate ;-----

Pendidikan : SMA (amat );-----

-----Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan Ternate;-----

1. Penyidik sejak tanggal 02 Agustus 2017 sampai dengan 21 Agustus 2017;-----

2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2017 sampai dengan 30 September 2017;-----

3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2017 sampai dengan 18 Oktober 2017 ;-----

4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2017;-----

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 14 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 13 Desember 2017 ;-----

6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan 11 Pebruari 2018;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan ;-----

----- Pengadilan Negeri Tersebut ;-----

----- Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate tanggal 14 Nopember 2017 Nomor 241/Pid.Sus/2017/PN Tte tentang penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;-----

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate tanggal 14 Nopember 2017 Nomor 241/Pid.Sus/2017/PN Tte tentang penetapan hari sidang ;-----

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;-----

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

----- Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum tanggal Kamis tanggal 14 Desember 2017 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa Sardianto Sahid alias Adi bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sardianto Sahid alias Adi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil Narkotika jenis shabu seberat 0,0408 gram yang berada didalam sedotan plastik warna putih;-----

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type CE 0168 warna hitam;-----

- 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor seri 6210 0792 7204 0117 00;-----

- 1 (satu) unit handphone merk samsung type CE 0168 warna hitam;-----



- 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor seri 6210 0645 2555 7250 01;-----
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 0168 warna biru hitam;-----
- 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor 6210 0642 3241 5904 03.-----
- (dirampas untuk dimusnahkan);-----

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). -----

-----Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa memohon  
keringanan hukuman ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 13  
Nopember 2017 No.Reg.Perkara : PDM-104/Terna/EUH.2/10/2017 terdakwa telah  
didakwa sebagai berikut :-----

**Kesatu** ;-----

----- Bahwa ia terdakwa Sardianto Sahid Alias Adi bersama-sama dengan Rezal  
Maulana Manggis Alias Reza dan Firman Oktabri A.A. Basir Alias Iman (yang  
penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 01 Agustus  
2017 sekira pukul 19.30 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun  
2017, bertempat di Basement Hotel Corner Palace Kelurahan Stadion Kecamatan  
Ternate Tengah Kota Ternate atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih  
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, telah Tanpa hak atau  
melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi  
perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, jenis  
Shabu yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagaimana berikut : -----

----- Bahwa berawal pada hari Selasa 01 Agustus 2017 sekitar pukul 11.00 wit  
terdakwa dihubungi temannya saudari Karin yang meminta bantu terdakwa untuk  
dicarikan Narkotika jenis Shabu harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)  
kemudian terdakwa menemui saudari Karin untuk mengambil uang senilai Rp.  
500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu sekitar pukul 14.00 Wit terdakwa pergi ke  
rumah saksi Rezal Maulana Manggis Alias Reza di Jalan Raya Perumnas Kelurahan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jati Perumnas Kecamatan Ternate Selatan untuk menanyakan Narkotika jenis Shabu, kemudian saksi Rezal Maulana Manggis Alias Reza mengatakan bahwa Narkotika jenis Shabu tidak ada namun akan saksi Rezal Maulana Manggis Alias Reza usahakan lalu saksi Rezal Maulana Manggis Alias Reza meminta nomor Handphone terdakwa untuk dihubungi apabila Narkotika jenis Shabu tersebut sudah ada. Sekitar pukul 15.00 Wit terdakwa dalam perjalanan menuju ke Kelurahan Kota Baru untuk memberikan Hp milik ayah terdakwa kemudian terdakwa dihubungi saksi Rezal Maulana Manggis Alias Reza agar ke Pangkalan Ojek Blok D Kelurahan Kota Baru untuk mengantarkan uang yang akan digunakan membeli Narkotika jenis Shabu. Setelah selesai menelpon terdakwa langsung menemui saksi Rezal Maulana Manggis Alias Reza di Pangkalan Ojek Blok D Kelurahan Kota Baru dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah uang tersebut diterima, saksi Rezal Maulana Manggis Alias Reza langsung pergi kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan menemui Ayahnya untuk menyerahkan Handphone. Setelah menyerahkan Handphone, terdakwa kembali ke Pangkalan Ojek menunggu saksi Rezal Maulana Manggis Alias Reza kemudian sekitar pukul 16.00 Wit, saksi Rezal Maulana Manggis Alias Reza datang di Pangkalan Ojek Blok D, Kelurahan Kota Baru dan memberitahukan kepada terdakwa bahwa nanti teman saksi Rezal Maulana Manggis Alias Reza yang membawa Narkotika jenis Shabu tersebut kemudian terdakwa dan saksi Rezal Maulana Manggis Alias Reza menunggu orang yang akan mengantar Narkotika jenis Shabu di pangkalan ojek tersebut. Kemudian sekitar pukul 16.30 Wit, saksi Rezal Maulana Manggis Alias Reza mengajak terdakwa untuk ke rumahnya karena temannya yang ditunggu sudah berada di rumah saksi Rezal Maulana Manggis Alias Reza di Kelurahan Jati Perumnas dan mereka akan mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut bersama namun karena tidak ada pipet kaca maka terdakwa mengatakan bahwa terdakwa memiliki pipet kaca dirumahnya lalu terdakwa dan saksi Rezal Maulana Manggis Alias Reza meninggalkan pangkalan ojek tersebut dan dalam perjalanan mereka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah karena terdakwa pulang kerumahnya untuk mengambil pipet kaca dan saksi Rezal Maulana Manggis Alias Reza langsung pulang kerumahnya. Setelah terdakwa dapatkan pipet kaca, terdakwa langsung menuju ke rumah saksi Rezal Maulana Manggis Alias Reza kemudian dalam perjalanan saksi Rezal Maulana Manggis Alias Reza menghubungi terdakwa agar singgah membeli teh kotak agar sedotannya dapat digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut. Kemudian sekitar pukul 17.00 Wit terdakwa tiba di rumah saksi Rezal Maulana Manggis Alias Reza di Jalan Raya Perumnas, Kelurahan Jati Perumnas, Kecamatan Ternate Selatan, lalu saksi Rezal Maulana Manggis Alias Reza mengajak terdakwa masuk ke dalam kamarnya dan setelah berada didalam kamar terdakwa bertemu dengan teman saksi Rezal Maulana Manggis Alias Reza, saksi Firman Oktabri A.A Basir Alias Iman kemudian saksi Rezal Maulana Manggis Alias Reza memberikan terdakwa 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih berukuran pendek yang berisi 1 (satu) sachet kecil Narkotika jenis Shabu. Pada saat saksi Rezal Maulana Manggis Alias Reza menyerahkan Narkotika jenis Shabu tersebut kepada terdakwa, saksi Rezal Maulana Manggis Alias Reza mengatakan bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut ada didalam lalu terdakwa langsung menyimpan Narkotika jenis Shabu tersebut didalam saku kemejanya kemudian terdakwa melihat saksi Rezal Maulana Manggis Alias Reza dan saksi Rezal Maulana Manggis Alias Reza merakit alat konsumsi Shabu (bong), setelah selesai merakit saksi Rezal Maulana Manggis Alias Reza meminta Narkotika jenis Shabu tersebut untuk dikonsumsi kemudian terdakwa menyerahkan sedotan plastik warna putih yang berisi Shabu tersebut lalu saksi Rezal Maulana Manggis Alias Reza menggunting ujung sedotan kemudian mengeluarkan 1 (satu) sachet kecil yang berisi Shabu kemudian mencungkil sedikit Shabu dari dalam sachet tersebut kemudian diletakkan ke dalam pipet kaca, kemudian sisa Shabu dalam sachet plastik kecil tersebut dibakar lagi pinggirnya agar tertutup rapat dan dimasukkan kembali ke dalam sedotan plastik warna putih dan ujung sedotan plastik tersebut dibakar agar tertutup rapat dan setelah itu diserahkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa. Narkotika jenis Shabu yang berada didalam pipet kaca tersebut dikonsumsi secara bergantian oleh terdakwa, saksi Reza Maulana Manggis Alias Reza dan saksi Firman Oktabri A.A Basir Alias Iman ;-----

-----Sekitar pukul 19.30 Wit saksi Hendra Andika Putra dan saksi Andi Teguh Surya Anggota Sat Resnarkoba Polres Ternate mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memiliki Narkotika jenis Shabu dan akan diantar ke Hotel Corner Palace kemudian saksi Hendra Andika Putra dan saksi Andi Teguh Surya langsung menuju ke Hotel Corner Palace untuk melakukan pengintaian dan mereka melihat terdakwa datang ke Hotel Corner Palace dan langsung menuju ke Basement kemudian saksi Hendra Andika Putra dan saksi Andi Teguh Surya memperhatikan gerak gerak terdakwa yang mencurigakan karena selalu memperhatikan keadaan sekitar dan membungkuk untuk mengambil sesuatu kemudian pada saat saksi Hendra Andika Putra dan saksi Andi Teguh Surya akan melakukan penangkapan, terdakwa melarikan diri sambil membuang sesuatu, pada saat tertangkap terdakwa menjelaskan bahwa yang dibuang tersebut adalah Narkotika jenis Shabu kemudian setelah dicari Narkotika jenis Shabu tersebut ditemukan di bawah pondasi rumah di samping Hotel Corner Palace kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pengamanan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil Narkotika jenis Shabu yang berada didalam sedotan plastik warna putih dan 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam diamankan di Polres Ternate untuk diproses secara hukum. Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pemerintah terkait Narkotika jenis Shabu tersebut;-----

-----Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Cabang Makassar Nomor Lab : 2864/NNF/VIII/2017 tanggal 11 Agustus 2017, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----

Barang bukti 1 (satu) bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti terdapat potongan pipet plastik putih berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0550 gram adalah benar mengandung





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

-----Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal menawarkan untuk, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, bukan tanaman jenis Shabu tersebut dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum, yaitu tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang. -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

**Atau ;**-----

**Kedua ;**-----

----- Bahwa ia terdakwa Sardianto Sahid Alias Adi bersama-sama dengan Rezal Maulana Manggis Alias Reza dan Firman Oktabri A.A. Basir Alias Iman (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2017 sekira pukul 19.30 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Basement Hotel Corner Palace Kelurahan Stadion Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, telah Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, jenis Shabu yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagaimana berikut : -----

----- Bahwa berawal pada hari Selasa 01 Agustus 2017 sekitar pukul 11.00 wit terdakwa dihubungi temannya saudari Karin yang meminta bantu terdakwa untuk dicarikan Narkotika jenis Shabu harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menemui saudari Karin untuk mengambil uang senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu sekitar pukul 14.00 Wit terdakwa pergi ke rumah saksi Rezal Maulana Manggis Alias Reza di Jalan Raya Perumnas Kelurahan Jati Perumnas Kecamatan Ternate Selatan untuk menanyakan Narkotika jenis Shabu, kemudian saksi Rezal Maulana Manggis Alias Reza mengatakan bahwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Shabu tidak ada namun akan saksi Rezal Maulana Manggis Alias Reza usahakan lalu saksi Rezal Maulana Manggis Alias Reza meminta nomor Handphone terdakwa untuk dihubungi apabila Narkotika jenis Shabu tersebut sudah ada. Sekitar pukul 15.00 Wit terdakwa dalam perjalanan menuju ke Kelurahan Kota Baru untuk memberikan Hp milik ayah terdakwa kemudian terdakwa dihubungi saksi Rezal Maulana Manggis Alias Reza agar ke Pangkalan Ojek Blok D Kelurahan Kota Baru untuk mengantarkan uang yang akan digunakan membeli Narkotika jenis Shabu. Setelah selesai menelpon terdakwa langsung menemui saksi Rezal Maulana Manggis Alias Reza di Pangkalan Ojek Blok D Kelurahan Kota Baru dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah uang tersebut diterima, saksi Rezal Maulana Manggis Alias Reza langsung pergi kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan menemui Ayahnya untuk menyerahkan Handphone. Setelah menyerahkan Handphone, terdakwa kembali ke Pangkalan Ojek menunggu saksi Rezal Maulana Manggis Alias Reza kemudian sekitar pukul 16.00 Wit, saksi Rezal Maulana Manggis Alias Reza datang di Pangkalan Ojek Blok D, Kelurahan Kota Baru dan memberitahukan kepada terdakwa bahwa nanti teman saksi Rezal Maulana Manggis Alias Reza yang membawa Narkotika jenis Shabu tersebut kemudian terdakwa dan saksi Rezal Maulana Manggis Alias Reza menunggu orang yang akan mengantar Narkotika jenis Shabu di pangkalan ojek tersebut. Kemudian sekitar pukul 16.30 Wit, saksi Rezal Maulana Manggis Alias Reza mengajak terdakwa untuk ke rumahnya karena temannya yang ditunggu sudah berada di rumah saksi Rezal Maulana Manggis Alias Reza di Kelurahan Jati Perumnas dan mereka akan mengonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut bersama namun karena tidak ada pipet kaca maka terdakwa mengatakan bahwa terdakwa memiliki pipet kaca dirumahnya lalu terdakwa dan saksi Rezal Maulana Manggis Alias Reza meninggalkan pangkalan ojek tersebut dan dalam perjalanan mereka berpisah karena terdakwa pulang kerumahnya untuk mengambil pipet kaca dan saksi Rezal Maulana Manggis Alias Reza langsung pulang kerumahnya. Setelah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dapatkan pipet kaca, terdakwa langsung menuju ke rumah saksi Rezal Maulana Manggis Alias Reza kemudian dalam perjalanan saksi Rezal Maulana Manggis Alias Reza menghubungi terdakwa agar singgah membeli teh kotak agar sedotannya dapat digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut. Kemudian sekitar pukul 17.00 Wit terdakwa tiba di rumah saksi Rezal Maulana Manggis Alias Reza di Jalan Raya Perumnas, Kelurahan Jati Perumnas, Kecamatan Ternate Selatan, lalu saksi Rezal Maulana Manggis Alias Reza mengajak terdakwa masuk ke dalam kamarnya dan setelah berada didalam kamar terdakwa bertemu dengan teman saksi Rezal Maulana Manggis Alias Reza, saksi Firman Oktabri A.A Basir Alias Iman kemudian saksi Rezal Maulana Manggis Alias Reza memberikan terdakwa 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih berukuran pendek yang berisi 1 (satu) sachet kecil Narkotika jenis Shabu. Pada saat saksi Rezal Maulana Manggis Alias Reza menyerahkan Narkotika jenis Shabu tersebut kepada terdakwa, saksi Rezal Maulana Manggis Alias Reza mengatakan bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut ada didalam lalu terdakwa langsung menyimpan Narkotika jenis Shabu tersebut didalam saku kemejanya kemudian terdakwa melihat saksi Rezal Maulana Manggis Alias Reza dan saksi Rezal Maulana Manggis Alias Reza merakit alat konsumsi Shabu (bong), setelah selesai merakit saksi Rezal Maulana Manggis Alias Reza meminta Narkotika jenis Shabu tersebut untuk dikonsumsi kemudian terdakwa menyerahkan sedotan plastik warna putih yang berisi Shabu tersebut lalu saksi Rezal Maulana Manggis Alias Reza menggunting ujung sedotan kemudian mengeluarkan 1 (satu) sachet kecil yang berisi Shabu kemudian mencungkil sedikit Shabu dari dalam sachet tersebut kemudian diletakkan ke dalam pipet kaca, kemudian sisa Shabu dalam sachet plastik kecil tersebut dibakar lagi pinggirnya agar tertutup rapat dan dimasukkan kembali ke dalam sedotan plastik warna putih dan ujung sedotan plastik tersebut dibakar agar tertutup rapat dan setelah itu diserahkan kepada terdakwa. Narkotika jenis Shabu yang berada didalam pipet kaca tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikonsumsi secara bergantian oleh terdakwa, saksi Reza Maulana Manggis Alias Reza dan saksi Firman Oktabri A.A Basir Alias Iman ;-----

-----Sekitar pukul 19.30 Wit saksi Hendra Andika Putra dan saksi Andi Teguh Surya Anggota Sat Resnarkoba Polres Ternate mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memiliki Narkotika jenis Shabu dan akan diantar ke Hotel Corner Palace kemudian saksi Hendra Andika Putra dan saksi Andi Teguh Surya langsung menuju ke Hotel Corner Palace untuk melakukan pengintaian dan mereka melihat terdakwa datang ke Hotel Corner Palace dan langsung menuju ke Basement kemudian saksi Hendra Andika Putra dan saksi Andi Teguh Surya memperhatikan gerak gerik terdakwa yang mencurigakan karena selalu memperhatikan keadaan sekitar dan membungkuk untuk mengambil sesuatu kemudian pada saat saksi Hendra Andika Putra dan saksi Andi Teguh Surya akan melakukan penangkapan, terdakwa melarikan diri sambil membuang sesuatu, pada saat tertangkap terdakwa menjelaskan bahwa yang dibuang tersebut adalah Narkotika jenis Shabu kemudian setelah dicari Narkotika jenis Shabu tersebut ditemukan di bawah pondasi rumah di samping Hotel Corner Palace kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pengamanan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil Narkotika jenis Shabu yang berada didalam sedotan plastik warna putih dan 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam diamankan di Polres Ternate untuk diproses secara hukum. Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pemerintah terkait Narkotika jenis Shabu tersebut;-----

-----Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Cabang Makassar Nomor Lab : 2864/NNF/VIII/2017 tanggal 11 Agustus 2017, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----

Barang bukti 1 (satu) bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti terdapat potongan pipet plastik putih berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0550 gram adalah benar mengandung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

-----Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal menawarkan untuk, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, bukan tanaman jenis Shabu tersebut dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum, yaitu tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang. -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

Atau ;-----

Ketiga ;-----

----- Bahwa ia terdakwa Sardianto Sahid Alias Adi bersama-sama dengan Rezal Maulana Manggis Alias Reza dan Firman Oktabri A.A. Basir Alias Iman (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2017 sekira pukul 19.30 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Basement Hotel Corner Palace Kelurahan Stadion Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, telah menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dalam bentuk Kristal Mentamfetamine Narkotika jenis Shabu yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagaimana berikut : -----

----- Bahwa berawal pada hari Selasa 01 Agustus 2017 sekitar pukul 11.00 wit terdakwa dihubungi temannya saudari Karin yang meminta bantu terdakwa untuk dicarikan Narkotika jenis Shabu harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menemui saudari Karin untuk mengambil uang senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu sekitar pukul 14.00 Wit terdakwa pergi ke rumah saksi Rezal Maulana Manggis Alias Reza di Jalan Raya Perumnas Kelurahan Jati Perumnas Kecamatan Ternate Selatan untuk menanyakan Narkotika jenis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu, kemudian saksi Rezal Maulana Manggis Alias Reza mengatakan bahwa Narkotika jenis Shabu tidak ada namun akan saksi Rezal Maulana Manggis Alias Reza usahakan lalu saksi Rezal Maulana Manggis Alias Reza meminta nomor Handphone terdakwa untuk dihubungi apabila Narkotika jenis Shabu tersebut sudah ada. Sekitar pukul 15.00 Wit terdakwa dalam perjalanan menuju ke Kelurahan Kota Baru untuk memberikan Hp milik ayah terdakwa kemudian terdakwa dihubungi saksi Rezal Maulana Manggis Alias Reza agar ke Pangkalan Ojek Blok D Kelurahan Kota Baru untuk mengantarkan uang yang akan digunakan membeli Narkotika jenis Shabu. Setelah selesai menelpon terdakwa langsung menemui saksi Rezal Maulana Manggis Alias Reza di Pangkalan Ojek Blok D Kelurahan Kota Baru dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah uang tersebut diterima, saksi Rezal Maulana Manggis Alias Reza langsung pergi kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan menemui Ayahnya untuk menyerahkan Handphone. Setelah menyerahkan Handphone, terdakwa kembali ke Pangkalan Ojek menunggu saksi Rezal Maulana Manggis Alias Reza kemudian sekitar pukul 16.00 Wit, saksi Rezal Maulana Manggis Alias Reza datang di Pangkalan Ojek Blok D, Kelurahan Kota Baru dan memberitahukan kepada terdakwa bahwa nanti teman saksi Rezal Maulana Manggis Alias Reza yang membawa Narkotika jenis Shabu tersebut kemudian terdakwa dan saksi Rezal Maulana Manggis Alias Reza menunggu orang yang akan mengantar Narkotika jenis Shabu di pangkalan ojek tersebut. Kemudian sekitar pukul 16.30 Wit, saksi Rezal Maulana Manggis Alias Reza mengajak terdakwa untuk ke rumahnya karena temannya yang ditunggu sudah berada di rumah saksi Rezal Maulana Manggis Alias Reza di Kelurahan Jati Perumnas dan mereka akan mengonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut bersama namun karena tidak ada pipet kaca maka terdakwa mengatakan bahwa terdakwa memiliki pipet kaca dirumahnya lalu terdakwa dan saksi Rezal Maulana Manggis Alias Reza meninggalkan pangkalan ojek tersebut dan dalam perjalanan mereka berpisah karena terdakwa pulang kerumahnya untuk mengambil pipet kaca dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Rezal Maulana Manggis Alias Reza langsung pulang kerumahnya. Setelah terdakwa dapatkan pipet kaca, terdakwa langsung menuju ke rumah saksi Rezal Maulana Manggis Alias Reza kemudian dalam perjalanan saksi Rezal Maulana Manggis Alias Reza menghubungi terdakwa agar singgah membeli teh kotak agar sedotannya dapat digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut. Kemudian sekitar pukul 17.00 Wit terdakwa tiba di rumah saksi Rezal Maulana Manggis Alias Reza di Jalan Raya Perumnas, Kelurahan Jati Perumnas, Kecamatan Ternate Selatan, lalu saksi Rezal Maulana Manggis Alias Reza mengajak terdakwa masuk ke dalam kamarnya dan setelah berada didalam kamar terdakwa bertemu dengan teman saksi Rezal Maulana Manggis Alias Reza, saksi Firman Oktabri A.A Basir Alias Iman kemudian saksi Rezal Maulana Manggis Alias Reza memberikan terdakwa 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih berukuran pendek yang berisi 1 (satu) sachet kecil Narkotika jenis Shabu. Pada saat saksi Rezal Maulana Manggis Alias Reza menyerahkan Narkotika jenis Shabu tersebut kepada terdakwa, saksi Rezal Maulana Manggis Alias Reza mengatakan bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut ada didalam lalu terdakwa langsung menyimpan Narkotika jenis Shabu tersebut didalam saku kemejanya kemudian terdakwa melihat saksi Rezal Maulana Manggis Alias Reza dan saksi Rezal Maulana Manggis Alias Reza merakit alat konsumsi Shabu (bong), setelah selesai merakit saksi Rezal Maulana Manggis Alias Reza meminta Narkotika jenis Shabu tersebut untuk dikonsumsi kemudian terdakwa menyerahkan sedotan plastik warna putih yang berisi Shabu tersebut lalu saksi Rezal Maulana Manggis Alias Reza menggunting ujung sedotan kemudian mengeluarkan 1 (satu) sachet kecil yang berisi Shabu kemudian mencungkil sedikit Shabu dari dalam sachet tersebut kemudian diletakkan ke dalam pipet kaca, kemudian sisa Shabu dalam sachet plastik kecil tersebut dibakar lagi pinggirnya agar tertutup rapat dan dimasukkan kembali ke dalam sedotan plastik warna putih dan ujung sedotan plastik tersebut dibakar agar tertutup rapat dan setelah itu diserahkan kepada terdakwa. Narkotika jenis Shabu yang berada didalam pipet kaca tersebut





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikonsumsi secara bergantian oleh terdakwa, saksi Reza Maulana Manggis Alias Reza dan saksi Firman Oktabri A.A Basir Alias Iman ;-----

-----Sekitar pukul 19.30 Wit saksi Hendra Andika Putra dan saksi Andi Teguh Surya Anggota Sat Resnarkoba Polres Ternate mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memiliki Narkotika jenis Shabu dan akan diantar ke Hotel Corner Palace kemudian saksi Hendra Andika Putra dan saksi Andi Teguh Surya langsung menuju ke Hotel Corner Palace untuk melakukan pengintaian dan mereka melihat terdakwa datang ke Hotel Corner Palace dan langsung menuju ke Basement kemudian saksi Hendra Andika Putra dan saksi Andi Teguh Surya memperhatikan gerak gerik terdakwa yang mencurigakan karena selalu memperhatikan keadaan sekitar dan membungkuk untuk mengambil sesuatu kemudian pada saat saksi Hendra Andika Putra dan saksi Andi Teguh Surya akan melakukan penangkapan, terdakwa melarikan diri sambil membuang sesuatu, pada saat tertangkap terdakwa menjelaskan bahwa yang dibuang tersebut adalah Narkotika jenis Shabu kemudian setelah dicari Narkotika jenis Shabu tersebut ditemukan di bawah pondasi rumah di samping Hotel Corner Palace kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pengamanan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil Narkotika jenis Shabu yang berada didalam sedotan plastik warna putih dan 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam diamankan di Polres Ternate untuk diproses secara hukum. Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pemerintah terkait Narkotika jenis Shabu tersebut;-----

-----Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Cabang Makassar Nomor Lab : 2864/NNF/VIII/2017 tanggal 11 Agustus 2017, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----

Barang bukti 1 (satu) bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti terdapat potongan pipet plastik putih berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0550 gram adalah benar mengandung





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

-----Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal menawarkan untuk, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, bukan tanaman jenis Shabu tersebut dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum, yaitu tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang. -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

----- Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti tentang isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan eksepsi/ keberatan ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu:-----

1. **Saksi : Hendra Andika Putra** di bawah sumpah menurut cara agamanya di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan yang sejujurnya sehubungan dengan terjadinya tindak pidana Narkotika jenis Shabu yang dilakukan oleh terdakwa Sardianto Sahid alias Adi; -----
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa; -----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa saat melakukan interogasi dan tidak mempunyai hubungan keluarga; -----
- Bahwa tindak pidana Narkotika jenis Shabu tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2017 sekitar pukul 19.30 WIT bertempat di Basement Hotel Corner Palace Kel. Stadion Kec. Ternate Tengah Kota Ternate; -----
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening ukuran kecil Narkotika jenis Shabu yang berada didalam sedotan plastik warna putih, 1 (satu) unit handphone



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nokia type CE 0168 warna hitam dan 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor seri 6210 0792 7204 0117 00; -----

- Bahwa berawal sekitar pukul 11.00 wit terdakwa dihubungi temannya sdri. KARIN yang meminta bantu terdakwa untuk dicarikan Narkotika jenis Shabu harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menemui sdri. KARIN untuk mengambil uang senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----

- Bahwa sekitar pukul 14.00 Wit terdakwa meminta bantu saksi Rezal Maulana Manggis untuk mencarikan narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus Ribu ruiah);-----

- Bahwa sekitar pukul 17.00 Wit terdakwa tiba di rumah saksi Rezal Maulana Manggis di Jalan Raya Perumnas, Kelurahan Jati Perumnas, Kecamatan Ternate Selatan, lalu saksi Rezal Maulana Manggis mengajak tedakwa masuk ke dalam kamarnya dan setelah berada didalam kamar terdakwa bertemu dengan saksi Firman Oktabri A.A.Basir kemudian saksi Rezal Maulana Manggis memberikan terdakwa 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih berukuran pendek yang berisi 1 (satu) sachet kecil Narkotika jenis Shabu;-----

- Bahwa sekitar pukul 17.00 Wit terdakwa tiba di rumah saksi Rezal Maulana Manggis di Jalan Raya Perumnas, Kelurahan Jati Perumnas, Kecamatan Ternate Selatan, lalu saksi Rezal Maulana Manggis mengajak tedakwa masuk ke dalam kamarnya dan setelah berada didalam kamar terdakwa bertemu dengan, saksi Firman Oktabri A.A Basir kemudian saksi Rezal Maulana Manggis memberikan terdakwa 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih berukuran pendek yang berisi 1 (satu) sachet kecil Narkotika jenis Shabu; -----

- Bahwa saksi Rezal Maulana Manggis dan saksi Firman Oktabri A.A.Basir merakit alat konsumsi Shabu (bong), setelah selesai merakit saksi Rezal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maulana Manggis meminta Narkotika jenis Shabu tersebut untuk dikonsumsi kemudian terdakwa menyerahkan sedotan plastik warna putih yang berisi Shabu tersebut lalu saksi Rezal Maulana Manggis menggunting ujung sedotan kemudian mengeluarkan 1 (satu) sachet kecil yang berisi Shabu kemudian mencungkil sedikit Shabu dari dalam sachet tersebut kemudian diletakkan ke dalam pipet kaca, kemudian sisa Shabu dalam sachet plastik kecil tersebut dibakar lagi pinggirnya agar tertutup rapat dan dimasukkan kembali ke dalam sedotan plastik warna putih dan ujung sedotan plastik tersebut dibakar agar tertutup rapat dan setelah itu diserahkan kepada terdakwa;-----

- Bahwa sekitar pukul 19.30 Wit saksi Hendra Andika Putra dan saksi Andi Teguh Surya Anggota Sat Resnarkoba Polres Ternate mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memiliki Narkotika jenis Shabu dan akan diantar ke Hotel Corner Palace;-----
- Bahwa saksi Hendra Andika Putra dan saksi Andi Teguh Surya langsung menuju ke Hotel Corner Palace untuk melakukan pengintaian dan mereka melihat terdakwa datang ke Hotel Corner Palace dan langsung menuju ke Basement kemudian saksi Hendra Andika Putra dan saksi Anti Teguh Surya memperhatikan gerak gerak terdakwa yang mencurigakan karena selalu memperhatikan keadaan sekitar dan membungkuk untuk mengambil sesuatu;-----
- Bahwa pada saat saksi Hendra Andika Putra dan saksi Andi Teguh Surya akan melakukan penangkapan, terdakwa melarikan diri sambil membuang sesuatu, pada saat tertangkap terdakwa menjelaskan bahwa yang dibuang tersebut adalah Narkotika jenis Shabu;-----
- Bahwa setelah dicari Narkotika jenis Shabu tersebut ditemukan di bawah pondasi rumah di samping Hotel Corner Palace kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pengamanan terhadap barang bukti



berupa 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil Narkotika jenis Shabu yang berada didalam sedotan plastik warna putih dan 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam diamankan di Polres Ternate untuk diproses secara hukum;-----

- Bahwa terdakwa bukan merupakan target operasi saksi, dan terdakwa tidak memiliki surat izin dari pemerintah terkait Narkotika jenis Shabu tersebut;---

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----

2. **Saksi : Andi Teguh Surya** di bawah sumpah menurut cara agamanya di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan yang sejujurnya sehubungan dengan terjadinya tindak pidana Narkotika jenis Shabu yang dilakukan oleh terdakwa Sardianto Sahid alias Adi; -----
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa; -----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa saat melakukan interogasi dan tidak mempunyai hubungan keluarga; -----
- Bahwa tindak pidana Narkotika jenis Shabu tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2017 sekitar pukul 19.30 WIT bertempat di Basement Hotel Corner Palace Kel. Stadion Kec. Ternate Tengah Kota Ternate; -----
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening ukuran kecil Narkotika jenis Shabu yang berada didalam sedotan plastik warna putih, 1 (satu) unit handphone nokia type CE 0168 warna hitam dan 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor seri 6210 0792 7204 0117 00; -----
- Bahwa berawal sekitar pukul 11.00 wit terdakwa dihubungi temannya sdri. KARIN yang meminta bantu terdakwa untuk dicarikan Narkotika jenis Shabu harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menemui



sdri. KARIN untuk mengambil uang senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----

- Bahwa sekitar pukul 14.00 Wit terdakwa meminta bantu saksi Rezal Maulana Manggis untuk mencari narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus Ribu ruiah);-----
- Bahwa sekitar pukul 17.00 Wit terdakwa tiba di rumah saksi Rezal Maulana Manggis di Jalan Raya Perumnas, Kelurahan Jati Perumnas, Kecamatan Ternate Selatan, lalu saksi Rezal Maulana Manggis mengajak terdakwa masuk ke dalam kamarnya dan setelah berada didalam kamar terdakwa bertemu dengan saksi Firman Oktabri A.A.Basir kemudian saksi Rezal Maulana Manggis memberikan terdakwa 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih berukuran pendek yang berisi 1 (satu) sachet kecil Narkotika jenis Shabu;-----
- Bahwa sekitar pukul 17.00 Wit terdakwa tiba di rumah saksi Rezal Maulana Manggis di Jalan Raya Perumnas, Kelurahan Jati Perumnas, Kecamatan Ternate Selatan, lalu saksi Rezal Maulana Manggis mengajak terdakwa masuk ke dalam kamarnya dan setelah berada didalam kamar terdakwa bertemu dengan, saksi Firman Oktabri A.A Basir kemudian saksi Rezal Maulana Manggis memberikan terdakwa 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih berukuran pendek yang berisi 1 (satu) sachet kecil Narkotika jenis Shabu; -----
- Bahwa saksi Rezal Maulana Manggis dan saksi Firman Oktabri A.A.Basir merakit alat konsumsi Shabu (bong), setelah selesai merakit saksi Rezal Maulana Manggis meminta Narkotika jenis Shabu tersebut untuk dikonsumsi kemudian terdakwa menyerahkan sedotan plastik warna putih yang berisi Shabu tersebut lalu saksi Rezal Maulana Manggis menggunting ujung sedotan kemudian mengeluarkan 1 (satu) sachet kecil yang berisi Shabu kemudian mencungkil sedikit Shabu dari dalam sachet tersebut kemudian



diletakkan ke dalam pipet kaca, kemudian sisa Shabu dalam sachet plastik kecil tersebut dibakar lagi pinggirnya agar tertutup rapat dan dimasukkan kembali ke dalam sedotan plastik warna putih dan ujung sedotan plastik tersebut dibakar agar tertutup rapat dan setelah itu diserahkan kepada terdakwa;-----

- Bahwa sekitar pukul 19.30 Wit saksi Hendra Andika Putra dan saksi Andi Teguh Surya Anggota Sat Resnarkoba Polres Ternate mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memiliki Narkotika jenis Shabu dan akan diantar ke Hotel Corner Palace;-----
- Bahwa saksi Hendra Andika Putra dan saksi Andi Teguh Surya langsung menuju ke Hotel Corner Palace untuk melakukan pengintaian dan mereka melihat terdakwa datang ke Hotel Corner Palace dan langsung menuju ke Basement kemudian saksi Hendra Andika Putra dan saksi Andi Teguh Surya memperhatikan gerak gerik terdakwa yang mencurigakan karena selalu memperhatikan keadaan sekitar dan membungkuk untuk mengambil sesuatu;-----
- Bahwa pada saat saksi Hendra Andika Putra dan saksi Andi Teguh Surya akan melakukan penangkapan, terdakwa melarikan diri sambil membuang sesuatu, pada saat tertangkap terdakwa menjelaskan bahwa yang dibuang tersebut adalah Narkotika jenis Shabu;-----
- Bahwa setelah dicari Narkotika jenis Shabu tersebut ditemukan di bawah pondasi rumah di samping Hotel Corner Palace kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pengamanan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil Narkotika jenis Shabu yang berada didalam sedotan plastik warna putih dan 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam diamankan di Polres Ternate untuk diproses secara hukum;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bukan merupakan target operasi saksi, dan terdakwa tidak memiliki surat izin dari pemerintah terkait Narkotika jenis Shabu tersebut;-----  
----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----

3. **Saksi : Rezal Maulana Manggis** di bawah sumpah menurut cara agamanya di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan yang sejujurnya sehubungan dengan terjadinya tindak pidana Narkotika jenis Shabu yang dilakukan oleh terdakwa Sardianto Sahid alias Adi; -----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga; -----
- Bahwa tindak pidana Narkotika jenis Shabu tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2017 sekitar pukul 19.30 WIT bertempat di Basement Hotel Corner Palace Kel. Stadion Kec. Ternate Tengah Kota Ternate; -----
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening ukuran kecil Narkotika jenis Shabu yang berada didalam sedotan plastik warna putih, 1 (satu) unit handphone nokia type CE 0168 warna hitam dan 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor seri 6210 0792 7204 0117 00; -----
- Bahwa sekitar pukul 14.00 Wit terdakwa meminta bantu saksi untuk mencari narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa sekitar pukul 17.00 Wit terdakwa tiba di rumah saksi di Jalan Raya Perumnas, Kelurahan Jati Perumnas, Kecamatan Ternate Selatan, lalu saksi mengajak terdakwa masuk ke dalam kamarnya dan setelah berada didalam kamar terdakwa bertemu dengan saksi Firman Oktabri A.A Basir kemudian



saksi memberikan terdakwa 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih berukuran pendek yang berisi 1 (satu) sachet kecil Narkotika jenis Shabu;---

- Bahwa sekitar pukul 17.00 Wit terdakwa tiba di rumah saksi di Jalan Raya Perumnas, Kelurahan Jati Perumnas, Kecamatan Ternate Selatan, lalu saksi mengajak terdakwa masuk ke dalam kamarnya dan setelah berada didalam kamar terdakwa bertemu dengan, saksi Firman Oktabri A.A Basir kemudian saksi memberikan terdakwa 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih berukuran pendek yang berisi 1 (satu) sachet kecil Narkotika jenis Shabu; ---

- Bahwa saksi dan saksi Firman Oktabri A.A Basir merakit alat konsumsi Shabu (bong), setelah selesai merakit saksi meminta Narkotika jenis Shabu tersebut untuk dikonsumsi kemudian terdakwa menyerahkan sedotan plastik warna putih yang berisi Shabu tersebut lalu saksi menggunting ujung sedotan kemudian mengeluarkan 1 (satu) sachet kecil yang berisi Shabu kemudian mencungkil sedikit Shabu dari dalam sachet tersebut kemudian diletakkan ke dalam pipet kaca, kemudian sisa Shabu dalam sachet plastik kecil tersebut dibakar lagi pinggirnya agar tertutup rapat dan dimasukkan kembali ke dalam sedotan plastik warna putih dan ujung sedotan plastik tersebut dibakar agar tertutup rapat dan setelah itu diserahkan kepada terdakwa;-----

- Bahwa Narkotika jenis Shabu yang berada didalam pipet kaca tersebut dikonsumsi secara bergantian oleh terdakwa, saksi dan saksi Firman Oktabri A.A Basir ;-----

- Bahwa setelah mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut saksi membuang alat bong yang dirakit oleh saksi; -----

- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin dari pemerintah terkait Narkotika jenis Shabu tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----



4. **Saksi : Firman Oktabri A.A Basir alias Iman** di bawah sumpah menurut cara agamanya di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan yang sejujurnya sehubungan dengan terjadinya tindak pidana Narkotika jenis Shabu yang dilakukan oleh terdakwa Sardianto Sahid alias Adi ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga; -----
- Bahwa tindak pidana Narkotika jenis Shabu tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2017 sekitar pukul 19.30 WIT bertempat di Basement Hotel Corner Palace Kel. Stadion Kec. Ternate Tengah Kota Ternate; -----
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening ukuran kecil Narkotika jenis Shabu yang berada didalam sedotan plastik warna putih, 1 (satu) unit handphone nokia type CE 0168 warna hitam dan 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor seri 6210 0792 7204 0117 00; -----
- Bahwa benar sekitar pukul 14.00 Wit terdakwa meminta bantu saksi Rezal Maulana Manggis untuk mencarikan narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus Ribu ruiah);-----
- Bahwa sekitar pukul 17.00 Wit terdakwa tiba di rumah saksi Rezal Maulana Manggis di Jalan Raya Perumnas, Kelurahan Jati Perumnas, Kecamatan Ternate Selatan, lalu saksi Rezal Maulana Manggis mengajak terdakwa masuk ke dalam kamarnya dan setelah berada didalam kamar terdakwa bertemu dengan saksi kemudian saksi Rezal Maulana Manggis memberikan terdakwa 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih berukuran pendek yang berisi 1 (satu) sachet kecil Narkotika jenis Shabu;-----
- Bahwa saksi Rezal Maulana Manggis dan saksi merakit alat konsumsi Shabu (bong), setelah selesai merakit saksi Rezal Maulana Manggis



meminta Narkotika jenis Shabu tersebut untuk dikonsumsi kemudian terdakwa menyerahkan sedotan plastik warna putih yang berisi Shabu tersebut lalu saksi Rezal Maulana Manggis menggunting ujung sedotan kemudian mengeluarkan 1 (satu) sachet kecil yang berisi Shabu kemudian mencungkil sedikit Shabu dari dalam sachet tersebut kemudian diletakkan ke dalam pipet kaca, kemudian sisa Shabu dalam sachet plastik kecil tersebut dibakar lagi pinggirnya agar tertutup rapat dan dimasukkan kembali ke dalam sedotan plastik warna putih dan ujung sedotan plastik tersebut dibakar agar tertutup rapat dan setelah itu diserahkan kepada terdakwa;-----

- Bahwa Narkotika jenis Shabu yang berada didalam pipet kaca tersebut dikonsumsi secara bergantian oleh terdakwa, saksi Rezal Maulana Manggis dan saksi ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

**Keterangan Terdakwa : Sardianto Sahid alias Adi :-----**

- Bahwa terdakwa bersedia memberikan keterangan yang sejujurnya sehubungan dengan terjadinya tindak pidana Narkotika jenis Shabu yang dilakukan olehnya; -
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu sebagaimana tersebut dalam dakwaan jaksa penuntut umum; -----
- Bahwa tindak pidana Narkotika jenis Shabu tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2017 sekitar pukul 19.30 WIT bertempat di Basement Hotel Corner Palace Kel. Stadion Kec. Ternate Tengah Kota Ternate; -----
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening ukuran kecil Narkotika jenis Shabu yang berada didalam sedotan plastik warna putih, 1 (satu) unit handphone nokia type CE 0168 warna hitam dan 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor seri 6210 0792 7204 0117 00;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa 01 Agustus 2017 sekitar pukul 11.00 wit terdakwa dihubungi temannya Saudari Karin yang meminta bantu terdakwa untuk dicarikan Narkotika jenis Shabu harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menemui Saudari Karin untuk mengambil uang senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa sekitar pukul 14.00 Wit terdakwa pergi ke rumah saksi Rezal Maulana Manggis di Jalan Raya Perumnas Kelurahan Jati Perumnas Kecamatan Ternate Selatan untuk menanyakan Narkotika jenis Shabu, kemudian saksi Rezal Maulana Manggis mengatakan bahwa Narkotika jenis Shabu tidak ada namun akan saksi Rezal Maulana Manggis usahakan lalu saksi Rezal Maulana Manggis meminta nomor Handphone terdakwa untuk dihubungi apabila Narkotika jenis Shabu tersebut sudah ada;-----
- Bahwa sekitar pukul 15.00 Wit terdakwa dalam perjalanan menuju ke Kelurahan Kota Baru untuk memberikan Hp milik ayah terdakwa kemudian terdakwa dihubungi saksi Rezal Maulana Manggis agar ke Pangkalan Ojek Blok D Kelurahan Kota Baru untuk mengantarkan uang yang akan digunakan membeli Narkotika jenis Shabu. Setelah selesai menelpon terdakwa langsung menemui saksi Rezal Maulana Manggis di Pangkalan Ojek Blok D Kelurahan Kota Baru dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah uang tersebut diterima, saksi Rezal Maulana Manggis langsung pergi kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan menemui Ayahnya untuk menyerahkan Handphone;-----
- Bahwa setelah menyerahkan Handphone, terdakwa kembali ke Pangkalan Ojek menunggu saksi Rezal Maulana Manggis kemudian sekitar pukul 16.00 Wit, saksi Rezal Maulana Manggis datang di Pangkalan Ojek Blok D, Kelurahan Kota Baru dan memberitahukan kepada terdakwa bahwa nanti teman saksi Rezal Maulana Manggis yang membawa Narkotika jenis Shabu tersebut kemudian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan saksi Rezal Maulana Manggis menunggu orang yang akan mengantar Narkotika jenis Shabu di pangkalan ojek tersebut;-----

- Bahwa sekitar pukul 16.30 Wit, saksi Rezal Maulana Manggis mengajak terdakwa untuk ke rumahnya karena temannya yang ditunggu sudah berada di rumah saksi Rezal Maulana Manggis di Kelurahan Jati Perumnas dan mereka akan mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut bersama namun karena tidak ada pipet kaca maka terdakwa mengatakan bahwa terdakwa memiliki pipet kaca di rumahnya lalu terdakwa dan saksi Rezal Maulana Manggis meninggalkan pangkalan ojek tersebut dan dalam perjalanan mereka berpisah karena terdakwa pulang kerumahnya untuk mengambil pipet kaca dan saksi Rezal Maulana Manggis langsung pulang kerumahnya. Setelah terdakwa dapatkan pipet kaca, terdakwa langsung menuju ke rumah saksi Rezal Maulana Manggis;-----

- Bahwa sekitar pukul 17.00 Wit terdakwa tiba di rumah saksi Rezal Maulana Manggis di Jalan Raya Perumnas, Kelurahan Jati Perumnas, Kecamatan Ternate Selatan, lalu saksi Rezal Maulana Manggis mengajak terdakwa masuk ke dalam kamarnya dan setelah berada didalam kamar terdakwa bertemu dengan teman saksi Rezal Maulana Manggis, saksi Firman Oktabri A.A.Basir kemudian saksi Rezal Maulana Manggis memberikan terdakwa 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih berukuran pendek yang berisi 1 (satu) sachet kecil Narkotika jenis Shabu;-----

- Bahwa saat saksi Rezal Maulana Manggis menyerahkan Narkotika jenis Shabu tersebut kepada terdakwa, saksi Rezal Maulana Manggis mengatakan bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut ada didalam lalu terdakwa langsung menyimpan Narkotika jenis Shabu tersebut didalam saku kemejanya kemudian terdakwa melihat saksi Rezal Maulana Manggis dan saksi Firman Oktabri A.A.Basir merakit alat konsumsi Shabu (bong), setelah selesai merakit saksi Rezal Maulana Manggis meminta Narkotika jenis Shabu tersebut untuk dikonsumsi kemudian terdakwa menyerahkan sedotan plastik warna putih yang berisi Shabu





tersebut lalu saksi Rezal Maulana Manggis menggunting ujung sedotan kemudian mengeluarkan 1 (satu) sachet kecil yang berisi Shabu kemudian mencungkil sedikit Shabu dari dalam sachet tersebut kemudian diletakkan ke dalam pipet kaca, kemudian sisa Shabu dalam sachet plastik kecil tersebut dibakar lagi pinggirnya agar tertutup rapat dan dimasukkan kembali ke dalam sedotan plastik warna putih dan ujung sedotan plastik tersebut dibakar agar tertutup rapat dan setelah itu diserahkan kepada terdakwa;-----

- Bahwa Narkotika jenis Shabu yang berada didalam pipet kaca tersebut dikonsumsi secara bergantian oleh terdakwa, saksi Rezal Maulana Manggis dan saksi Firman Oktabri A.A Basir; -----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin dari pemerintah terkait Narkotika jenis Shabu tersebut;-----
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan barang-barang bukti sebagai berikut :-----

- 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil Narkotika jenis shabu seberat 0,0408 gram yang berada didalam sedotan plastik warna putih;-----
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type CE 0168 warna hitam;-----
- 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor seri 6210 0792 7204 0117 00;-----
- 1 (satu) unit handphone merk samsung type CE 0168 warna hitam;-----
- 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor seri 6210 0645 2555 7250 01;-----
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 0168 warna biru hitam;-----
- 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor 6210 0642 3241 5904 03.-----

-----Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dan termuat dengan jelas dalam Berita Acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini Hakim menunjuk pada Berita acara dimaksud yang merupakan bagian dari isi putusan ini ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2017 sekitar pukul 19.30 WIT bertempat di Basement Hotel Corner Palace Kel. Stadion Kec. Ternate Tengah Kota Ternate, terdakwa ditangkap karena kasus penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu ;-----
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening ukuran kecil Narkotika jenis Shabu yang berada didalam sedotan plastik warna putih, 1 (satu) unit handphone nokia type CE 0168 warna hitam dan 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor seri 6210 0792 7204 0117 00;-----
- Bahwa pada hari Selasa 01 Agustus 2017 sekitar pukul 11.00 wit terdakwa dihubungi temannya Saudari Karin yang meminta bantu terdakwa untuk dicarikan Narkotika jenis Shabu harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menemui Saudari Karin untuk mengambil uang senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa sekitar pukul 14.00 Wit terdakwa pergi ke rumah saksi Rezal Maulana Manggis di Jalan Raya Perumnas Kelurahan Jati Perumnas Kecamatan Ternate Selatan untuk menanyakan Narkotika jenis Shabu, kemudian saksi Rezal Maulana Manggis mengatakan bahwa Narkotika jenis Shabu tidak ada namun akan saksi Rezal Maulana Manggis usahakan lalu saksi Rezal Maulana Manggis meminta nomor Handphone terdakwa untuk dihubungi apabila Narkotika jenis Shabu tersebut sudah ada;-----
- Bahwa sekitar pukul 15.00 Wit terdakwa dalam perjalanan menuju ke Kelurahan Kota Baru untuk memberikan Hp milik ayah terdakwa kemudian terdakwa dihubungi saksi Rezal Maulana Manggis agar ke Pangkalan Ojek Blok D Kelurahan Kota Baru untuk mengantarkan uang yang akan digunakan membeli Narkotika jenis Shabu. Setelah selesai menelpon terdakwa langsung menemui



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Rezal Maulana Manggis di Pangkalan Ojek Blok D Kelurahan Kota Baru dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah uang tersebut diterima, saksi Rezal Maulana Manggis langsung pergi kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan menemui Ayahnya untuk menyerahkan Handphone;-----

- Bahwa setelah menyerahkan Handphone, terdakwa kembali ke Pangkalan Ojek menunggu saksi Rezal Maulana Manggis kemudian sekitar pukul 16.00 Wit, saksi Rezal Maulana Manggis datang di Pangkalan Ojek Blok D, Kelurahan Kota Baru dan memberitahukan kepada terdakwa bahwa nanti teman saksi Rezal Maulana Manggis yang membawa Narkotika jenis Shabu tersebut kemudian terdakwa dan saksi Rezal Maulana Manggis menunggu orang yang akan mengantar Narkotika jenis Shabu di pangkalan ojek tersebut;-----
- Bahwa sekitar pukul 16.30 Wit, saksi Rezal Maulana Manggis mengajak terdakwa untuk ke rumahnya karena temannya yang ditunggu sudah berada di rumah saksi Rezal Maulana Manggis di Kelurahan Jati Perumnas dan mereka akan mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut bersama namun karena tidak ada pipet kaca maka terdakwa mengatakan bahwa terdakwa memiliki pipet kaca di rumahnya lalu terdakwa dan saksi Rezal Maulana Manggis meninggalkan pangkalan ojek tersebut dan dalam perjalanan mereka berpisah karena terdakwa pulang kerumahnya untuk mengambil pipet kaca dan saksi Rezal Maulana Manggis langsung pulang kerumahnya. Setelah terdakwa dapatkan pipet kaca, terdakwa langsung menuju ke rumah saksi Rezal Maulana Manggis;-----
- Bahwa sekitar pukul 17.00 Wit terdakwa tiba di rumah saksi Rezal Maulana Manggis di Jalan Raya Perumnas, Kelurahan Jati Perumnas, Kecamatan Ternate Selatan, lalu saksi Rezal Maulana Manggis mengajak terdakwa masuk ke dalam kamarnya dan setelah berada didalam kamar terdakwa bertemu dengan teman saksi Rezal Maulana Manggis, saksi Firman Oktabri A.A.Basir kemudian saksi Rezal Maulana Manggis memberikan terdakwa 1 (satu) buah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedotan plastik warna putih berukuran pendek yang berisi 1 (satu) sachet kecil

Narkotika jenis Shabu;-----

- Bahwa saat saksi Rezal Maulana Manggis menyerahkan Narkotika jenis Shabu tersebut kepada terdakwa, saksi Rezal Maulana Manggis mengatakan bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut ada didalam lalu terdakwa langsung menyimpan Narkotika jenis Shabu tersebut didalam saku kemejanya kemudian terdakwa melihat saksi Rezal Maulana Manggis dan saksi Firman Oktabri A.A.Basir merakit alat konsumsi Shabu (bong), setelah selesai merakit saksi Rezal Maulana Manggis meminta Narkotika jenis Shabu tersebut untuk dikonsumsi kemudian terdakwa menyerahkan sedotan plastik warna putih yang berisi Shabu tersebut lalu saksi Rezal Maulana Manggis menggunting ujung sedotan kemudian mengeluarkan 1 (satu) sachet kecil yang berisi Shabu kemudian mencungkil sedikit Shabu dari dalam sachet tersebut kemudian diletakkan ke dalam pipet kaca, kemudian sisa Shabu dalam sachet plastik kecil tersebut dibakar lagi pinggirnya agar tertutup rapat dan dimasukkan kembali ke dalam sedotan plastik warna putih dan ujung sedotan plastik tersebut dibakar agar tertutup rapat dan setelah itu diserahkan kepada terdakwa;-----
- Bahwa Narkotika jenis Shabu yang berada didalam pipet kaca tersebut dikonsumsi secara bergantian oleh terdakwa, saksi Rezal Maulana Manggis dan saksi Firman Oktabri A.A Basir; -----
- Bahwa saat terdakwa mengisap/menggunakan shabu-shabu, terdakwa tanpa mendapat izin dari pihak berwenang;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas yaitu :-----

**Kesatu** : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

Atau :-----

**Kedua** : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Atau :-----

**Ketiga** : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

----- Menimbang, bahwa penyusunan surat dakwaan yang demikian, memberikan wewenang kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan mana yang lebih tepat dikenakan kepada terdakwa, dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, perbuatan terdakwa lebih mengarah/ cenderung pada tindak pidana sebagaimana dakwaan alternate Ketiga yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Barang Siapa ;-----
2. Tanpa Hak atau melawan hukum ;-----
3. Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

**Ad. 1. Barang Siapa** ;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai unsur Barang Siapa akan dipertimbangkan sebagai berikut :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Barang Siapa “ adalah subyek hukum yang telah mampu bertanggung jawab, dan dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang terdakwa yang bernama Sardianto Sahid alias Adi, dimana ia terdakwa adalah orang yang telah dewasa sehat jasmani dan rohani oleh karena terbukti dipersidangan bahwa ia terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan serta dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi ;-----

## **Ad. 2. Tanpa Hak atau melawan hukum;**-----

----- Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang Ketiga dalam dakwaan ini;-----

## **Ad. 3. Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2017 sekitar pukul 19.30 WIT bertempat di Basement Hotel Corner Palace Kel. Stadion Kec. Ternate Tengah Kota Ternate, terdakwa ditangkap karena kasus penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu ;-----
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening ukuran kecil Narkotika jenis Shabu yang berada didalam sedotan plastik warna putih, 1 (satu) unit handphone nokia type CE 0168 warna hitam dan 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor seri 6210 0792 7204 0117 00;-----
- Bahwa pada hari Selasa 01 Agustus 2017 sekitar pukul 11.00 wit terdakwa dihubungi temannya Saudari Karin yang meminta bantu terdakwa untuk dicarikan Narkotika jenis Shabu harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa menemui Saudari Karin untuk mengambil uang senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----

- Bahwa sekitar pukul 14.00 Wit terdakwa pergi ke rumah saksi Rezal Maulana Manggis di Jalan Raya Perumnas Kelurahan Jati Perumnas Kecamatan Ternate Selatan untuk menanyakan Narkotika jenis Shabu, kemudian saksi Rezal Maulana Manggis mengatakan bahwa Narkotika jenis Shabu tidak ada namun akan saksi Rezal Maulana Manggis usahakan lalu saksi Rezal Maulana Manggis meminta nomor Handphone terdakwa untuk dihubungi apabila Narkotika jenis Shabu tersebut sudah ada;-----
- Bahwa sekitar pukul 15.00 Wit terdakwa dalam perjalanan menuju ke Kelurahan Kota Baru untuk memberikan Hp milik ayah terdakwa kemudian terdakwa dihubungi saksi Rezal Maulana Manggis agar ke Pangkalan Ojek Blok D Kelurahan Kota Baru untuk mengantarkan uang yang akan digunakan membeli Narkotika jenis Shabu. Setelah selesai menelpon terdakwa langsung menemui saksi Rezal Maulana Manggis di Pangkalan Ojek Blok D Kelurahan Kota Baru dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah uang tersebut diterima, saksi Rezal Maulana Manggis langsung pergi kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan menemui Ayahnya untuk menyerahkan Handphone;-----
- Bahwa setelah menyerahkan Handphone, terdakwa kembali ke Pangkalan Ojek menunggu saksi Rezal Maulana Manggis kemudian sekitar pukul 16.00 Wit, saksi Rezal Maulana Manggis datang di Pangkalan Ojek Blok D, Kelurahan Kota Baru dan memberitahukan kepada terdakwa bahwa nanti teman saksi Rezal Maulana Manggis yang membawa Narkotika jenis Shabu tersebut kemudian terdakwa dan saksi Rezal Maulana Manggis menunggu orang yang akan mengantar Narkotika jenis Shabu di pangkalan ojek tersebut;-----
- Bahwa sekitar pukul 16.30 Wit, saksi Rezal Maulana Manggis mengajak terdakwa untuk ke rumahnya karena temannya yang ditunggu sudah berada di



rumah saksi Rezal Maulana Manggis di Kelurahan Jati Perumnas dan mereka akan mengonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut bersama namun karena tidak ada pipet kaca maka terdakwa mengatakan bahwa terdakwa memiliki pipet kaca dirumahnya lalu terdakwa dan saksi Rezal Maulana Manggis meninggalkan pangkalan ojek tersebut dan dalam perjalanan mereka berpisah karena terdakwa pulang kerumahnya untuk mengambil pipet kaca dan saksi Rezal Maulana Manggis langsung pulang kerumahnya. Setelah terdakwa dapatkan pipet kaca, terdakwa langsung menuju ke rumah saksi Rezal Maulana Manggis;-----

- Bahwa sekitar pukul 17.00 Wit terdakwa tiba di rumah saksi Rezal Maulana Manggis di Jalan Raya Perumnas, Kelurahan Jati Perumnas, Kecamatan Ternate Selatan, lalu saksi Rezal Maulana Manggis mengajak terdakwa masuk ke dalam kamarnya dan setelah berada didalam kamar terdakwa bertemu dengan teman saksi Rezal Maulana Manggis, saksi Firman Oktabri A.A.Basir kemudian saksi Rezal Maulana Manggis memberikan terdakwa 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih berukuran pendek yang berisi 1 (satu) sachet kecil Narkotika jenis Shabu;-----
- Bahwa saat saksi Rezal Maulana Manggis menyerahkan Narkotika jenis Shabu tersebut kepada terdakwa, saksi Rezal Maulana Manggis mengatakan bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut ada didalam lalu terdakwa langsung menyimpan Narkotika jenis Shabu tersebut didalam saku kemejanya kemudian terdakwa melihat saksi Rezal Maulana Manggis dan saksi Firman Oktabri A.A.Basir merakit alat konsumsi Shabu (bong), setelah selesai merakit saksi Rezal Maulana Manggis meminta Narkotika jenis Shabu tersebut untuk dikonsumsi kemudian terdakwa menyerahkan sedotan plastik warna putih yang berisi Shabu tersebut lalu saksi Rezal Maulana Manggis menggunting ujung sedotan kemudian mengeluarkan 1 (satu) sachet kecil yang berisi Shabu kemudian mencungkil sedikit Shabu dari dalam sachet tersebut kemudian diletakkan ke dalam pipet kaca, kemudian sisa Shabu dalam sachet plastik kecil tersebut



dibakar lagi pinggirnya agar tertutup rapat dan dimasukkan kembali ke dalam sedotan plastik warna putih dan ujung sedotan plastik tersebut dibakar agar tertutup rapat dan setelah itu diserahkan kepada terdakwa;-----

- Bahwa Narkotika jenis Shabu yang berada didalam pipet kaca tersebut dikonsumsi secara bergantian oleh terdakwa, saksi Rezal Maulana Manggis dan saksi Firman Oktabri A.A Basir; -----

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Pusat Laboratoris Kriminalistik Forensik Cabang Makassar Nomor Lab : 2864/NNF/VIII/2017 tanggal 12 Agustus 2017, dengan hasil pemeriksaan bahwa Barang bukti berupa kristal bening dengan berat netto 0,0550 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur **Ke 2 (dua)** yaitu **"Tanpa hak"** sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2017 sekitar pukul 19.30 WIT bertempat di Basement Hotel Corner Palace Kel. Stadion Kec. Ternate Tengah Kota Ternate, terdakwa ditangkap karena kasus penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu ;-----

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening ukuran kecil Narkotika jenis Shabu yang berada didalam sedotan plastik warna putih, 1 (satu) unit handphone nokia type CE 0168 warna hitam dan 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor seri 6210 0792 7204 0117 00;-----

- Bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak atau Melawan Hukum adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau bertentangan dengan Undang-Undang Yang berlaku. Berdasarkan pasal 7 UU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.35 tahun 2009 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkan menurut pasal 8 UU No.35 tahun 2009 bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik;-----

- Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa tanpa seizin dari pejabat yang berwenang dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan terdakwa telah menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur "**Tanpa Hak atau melawan hukum**", telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah seluruh memenuhi unsur-unsur dari dakwaan alternative Ketiga Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepas terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KEADAAN-KEADAAN YANG MEMBERATKAN :-----

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;-----
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika ;-----

## KEADAAN-KEADAAN YANG MERINGANKAN :-----

- Terdakwa masih sangat muda dan diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dimasa depan;-----
- Sikap dan perilaku terdakwa yang menunjukkan sikap sopan, berterus terang sehingga membantu kelancaran persidangan ini ;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka hukuman yang akan dijatuhkan dibawah ini menurut Majelis Hakim telah dipandang “ Patut dan Adil “;-----

-----Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai balas dendam akan tetapi untuk membina terdakwa agar kelak menjadi lebih baik dikemudian hari dalam hidup ditengah-tengah masyarakat oleh karenanya hukuman yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat hal mana sejalan dengan amanah yang tertuang dalam

**Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia ( Vide Putusan Mahkamah**

**Agung Republik Indonesia Nomor : 143/Pid/1993 tanggal 27 April 1994 Jo**

**Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.572/K/Pid/2003 tanggal 12**

**Pebruari 2004 yang dinyatakan bahwa “ Tujuan Pemidanaan bukan sebagai balas**

**dendam namun pidana tersebut benar-benar proporsional dengan prinsip edukatif, korektif, prefentif dan represif”;**-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan untuk menjaga agar terdakwa tidak menghindarkan diri dari hukuman yang dijatuhkan, Majelis Hakim memandang perlu agar terdakwa tetap ditahan ;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

----- Mengingat Pasal 127 ayat 1 huruf a UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Sardianto Sahid alias Adi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Sardianto Sahid alias Adi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun ;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;-----
4. Memerintahkan terdakwa tetap di tahanan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil Narkotika jenis shabu seberat 0,0408 gram yang berada didalam sedotan plastik warna putih;-----
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type CE 0168 warna hitam;-----
  - 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor seri 6210 0792 7204 0117 00;-----
  - 1 (satu) unit handphone merk samsung type CE 0168 warna hitam;-----
  - 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor seri 6210 0645 2555 7250 01;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 0168 warna biru hitam;-----
- 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor 6210 0642 3241 5904 03.-----

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Firman Oktabri A.A.Basir ;----

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp 2.000,-**  
**(dua ribu rupiah)** ;-----

-----Demikian diputuskan pada hari ini **Senin tanggal 8 Januari tahun dua ribu delapan belas** dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate oleh kami **SAIFUL ANAM,SH** sebagai Hakim Ketua **ERNI L. GUMOLILI, SH.MH** dan **SUGIANNUR, SH** masing-masing sebagai Hakim-Hakim anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate tanggal 14 Nopember 2017 Nomor 241/Pid.Sus/2017/PN Tte, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **JEFRY PRATAMA, SH.MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **SRI MARDIANA JOISANGADJI, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan dihadapan terdakwa tersebut;-----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

ttd

**ERNI L. GUMOLILI, SH.MH**

ttd

**SUGIANNUR, SH**

**HAKIM KETUA,**

ttd

**SAIFUL ANAM, SH**

**PANITERA PENGGANTI.**

ttd

**JEFRY PRATAMA, SH.MH**